

No. : 433 /B.3/ Kadj.

DJAKARTA, 9 Agustus 1965.-

MENTRI PENDIDIKAN DASR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIATelah membuat:

Surat Kepala I.D.P.E. tgl. 2 D Juli 1965 No. 128-11 - 193 beserta lampiranja
jang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (SMEP).
Negeri di Kerdjo, Daswati I Djawa Tengah;

Mengingat bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para Peladjar jang hendak
meladjutkan Peladjaran2 pda sekolah kedjuruan bagian pendidikan
kedjuruan Ekonomi tingkat Pertama, Perlu dibuka S.M.E.P. Negeri di Keraja
Daswati I Djawa Tengah.
2. Sjarat - Sjarat jang diperlukan untuk kelantjaran penjelenggaraan sekolah
tsb, dapat dipenuhi.-
3. Berhubung dengan hal2 tersebut diatas perlu membuka S.M.E.P. Negeri
di Kerdjo, Daswati I Djawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang2 Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga Negara
mendapat pengadjaran dan Pendidikan.
2. Undang2 No. 12 tahun 1945 tentang dasar2 pendidikan dan Pengadjaran
di Sekolah.
3. Undang-undang No. 32 tahun 1947 denga tambahan dan perubahan terakhir tentang
pendidikan dan menjelenggarakan Sekolah landjutan Negeri.-
4. Surat keputusan Mentri P. D. dan K. tgl. 24 Djanuari 1952 No. 2512/Kab. tentang
penetapan nama2 Sekolah/kursus diseluruh Indonesia.
5. Pasal II Aturan Peralian Undang undang Dasar 1945;
6. Surat Keputusan Mentri P.P. dan K. tgl. 15 Februari 1951 No. 4223/Kab dengan
segala perubahannya, terutama mengingat surat keputusan baliu tanggal
24 Desember 1957 No. 130433/C pasal 16 a tentang tugas pokok Djawatan Pendi-
kan Kedjuruan
7. Rentjana perluasan pendidikan dan Pengadjaran Dep. P.D. dan K. khusus mengenai
pendidikan Kedjuruan Ekonomi tingkat Pertama.

M E M U T U S K A N :Memetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1965 membuka Sekolah Menengah Eko-
nomi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri di Kerdjo, Daswati I Djawa Tengah, dengan tja-
n sebagai berikut:

1. S.M.E.P. Negeri di Kerdjo menempati gedung jang telah disediakan oleh Panitia
dan Pemerintah Daerah setempat, jang akan melengkapkannya sehingga menjadi 1
(satu) unit sebagai jang telah ditetapkan oleh Dep. P.D. dan K. 9 (sembilan) buah
kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan ruangan guru, 1 (satu) ruangan
Tatausaha, 1 (satu) aula, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan praktek, W.C. 2
dan kamar mandi, gudang rumah pendjaga, dan 1 (satu) lapangan olahraga;
2. S.M.E.P. Negeri di Kerdjo mempergunakan mebelor dan alat2 peladjaran jang telah
di sediakan, dan jang akan dilengkapi oleh panitia dan Pemerintah setempat,
gedung dan mebelor serta alat2 peladjaran tsb. diserahkan sepenuhnya kepada Dep.
P.D. dan K., guna dipakai untuk oleh SMEP. Negeri di Kerdjo, tanpa penagihan ganti
kerugian dan pembayaran sewa;
3. S.M.E.P. Negeri di Kerdjo, dimulai dengan:
3 (tiga) buah kelas I
2 (dua) buah kelas II, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap2 kelas;
4. Jang menjadi murid ialah mereka jang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.L.P. ;
5. Sebagai Penjelenggaraan Guru diserahi pimpinan ditundjuk Sdr. Sudali,
Guru Dewasa pada S.M.E.P. Negeri di Sragen.
6. Biaya penjelenggaraan S.M.E.P. Negeri di Kerdjo, sekedar mengenai tahun 1965
dibebankan pada pasal XI B.4.13. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1965 Dep.
P.D.K. untuk selanjutnja pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep. P.D.K
jang selaras,-